



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudianto Alias Rudi Bin Suddin Rauf
  2. Tempat lahir : Mamuju
  3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Desember 1988
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jln. Nelayan 1 Lingkungan Karema Selatan  
Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju  
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Suddin Rauf ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
  3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
  5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
  7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
  8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muhammad Qadafi, S.H., M. Kn., (Paralegal), Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 139/S.K./LBH-MY/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO Als RUDI Bin SUDDIN RAUF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;
  - Uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tidak bermanfaat, untuk itu Terdakwa ingin memperbaiki diri, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang selayaknya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 16.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF ditahan dan digeledah oleh petugas dari Polda Sulbar, sehingga terdakwa di dapati membawa 1 (satu) sachet di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU Alias MA'RUF Bin ANDI MAKKAWARU (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan menjualnya kepada saksi MUH. SIDRA Alias SIRA' Bin KAMARUDDIN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih bersama dengan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi MUH. SIDRA akan membeli shabu-shabu, karena terdakwa tidak mempunyai shabu-shabu, maka terdakwa pergi mencari Lk ANDI MA'RUF MAKKAWARU di rumah mertuanya namun Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU tidak ada maka terdakwa menuju ke rumah orang tua Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo (depan mutiara foto) maka terdakwa ketemu dengan Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU maka terdakwa mengatakan “paket dua ratusta bos” maka Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, mana yang tadi yang Rp.300.000,- itu sambil memberikan paket Rp.200.000,- (dua ratus) kepada terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa langsung menuju ke tempat janji saksi MUH. SIDRA yang beralamat di depan Ruko di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun terdakwa belum sempat menyerahkan kepada saksi MUH. SIDRA Alias SIRA' BIN KAMARUDDIN karena tiba-tiba datang petugas menahannya sambil menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih bersama dengan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang tersangka, maka petugas Polda Sulbar tersebut menanyakan mengenai kepemilikan terhadap 1 (sachet) shabu-shabu tersebut maka terdakwa menjawab 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut didapatnya dari Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, dan ditanyakan mengenai surat isin dari yang berwenang dan di jawab oleh terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram yang didapatkan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1819/NNF/III/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar:**

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 16.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF ditahan dan digeledah oleh petugas dari Polda Sulbar, sehingga terdakwa di dapati membawa 1 (satu) sachet di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU Alias MA'RUF Bin ANDI MAKKAWARU (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan menjualnya kepada saksi MUH. SIDRA Alias SIRA' Bin KAMARUDDIN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih bersama dengan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi MUH. SIDRA akan membeli shabu-shabu, karena terdakwa tidak mempunyai shabu-shabu, maka terdakwa pergi mencari Lk ANDI MA'RUF MAKKAWARU di rumah mertuanya namun Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU tidak ada maka terdakwa menuju ke rumah orang tua Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo (depan mutiara foto) maka terdakwa ketemu dengan Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU maka terdakwa mengatakan “paket dua ratusta Bos” maka Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, mana yang tadi yang Rp.300.000,- itu sambil memberikan paket Rp.200.000,- (dua ratus) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat janji saksi MUH. SIDRA yang beralamat di depan Ruko di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun terdakwa belum sempat menyerahkan kepada saksi MUH. SIDRA Alias SIRA' BIN KAMARUDDIN karena tiba-tiba datang petugas menahannya sambil menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah hand

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone lipat merk Samsung warna putih bersama dengan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribuan rupiah) di saku celana belakang tersangka, maka petugas Polda Sulbar tersebut menanyakan mengenai kepemilikan terhadap 1 (sachet) shabu-shabu tersebut maka terdakwa menjawab 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut didapatnya dari Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, dan ditanyakan mengenai surat izin dari yang berwenang dan di jawab oleh terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram yang didapatkan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1819/NNF/III/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Lebih Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 16.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF ditahan dan digeledah oleh petugas dari Polda Sulbar, sehingga terdakwa di dapati membawa 1 (satu) sachet di duga Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU Alias MA'RUF Bin ANDI MAKKAWARU (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa akan menjualnya kepada saksi MUH. SIDRA Alias SIRA' Bin KAMARUDDIN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.200.000,- dan 1 (satu) lembar kertas alluminium foil rokok, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih bersama dengan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi MUH. SIDRA akan membeli shabu-shabu, karena terdakwa tidak mempunyai shabu-shabu, maka terdakwa pergi mencari Lk ANDI MA'RUF MAKKAWARU di rumah mertuanya namun Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU tidak ada maka terdakwa menuju ke rumah orang tua Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo (depan mutiara foto) maka terdakwa ketemu dengan Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU maka terdakwa mengatakan "paket dua ratusta bos" maka Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, mana yang tadi yang Rp.300.000,- itu sambil memberikan paket Rp.200.000,- (dua ratus) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke tempat janji saksi MUH. SIDRA yang beralamat di depan Ruko di jalan Urif Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun terdakwa belum sempat menyerahkan kepada saksi MUH. SIDRA Alias SIRA' BIN KAMARUDDIN karena tiba-tiba datang petugas menahannya sambil menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas alluminium foil rokok, 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih bersama dengan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang tersangka, maka petugas Polda Sulbar tersebut menanyakan mengenai kepemilikan terhadap 1 (sachet) shabu-shabu tersebut maka terdakwa menjawab 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut didapatnya dari Lk. ANDI MA'RUF MAKKAWARU, dan ditanyakan mengenai surat izin dari yang berwenang dan di jawab oleh terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa bersama dengan barang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1819/NNF/III/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.Md dan Subono Soekiman (masing-masing pemeriksa) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Yusuf Suprpto. SH.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa atau tidak memiliki izin, karena pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta adalah tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Bin SUDDIN RAUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin dan lelaki Sirajuddin alias Udin Bin Haerdar pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju karena menguasai narkotika shabu-shabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin diinterogasi, lalu ia mengatakan bahwa ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu, lalu saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin janji ketemu dengan Terdakwa di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada pukul 16.45 wita, lalu pada pukul 16.45 tersebut, saksi dan rekan serta saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menuju ke depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran), kemudian ketika Terdakwa akan memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan rekan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu yang dibungkus kertas aluminium foil rokok di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dalam saku celana Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Wahyudi Rasyid alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin dan lelaki Sirajuddin alias Udin Bin Haerdar pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju karena menguasai narkoba shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin diinterogasi, lalu ia mengatakan bahwa ia memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu, lalu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin janji ketemu dengan Terdakwa di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada pukul 16.45 wita, lalu pada pukul 16.45 tersebut, saksi dan rekan serta saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menuju ke depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran), kemudian ketika Terdakwa akan memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan rekan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu yang dibungkus kertas aluminium foil rokok di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dalam saku celana Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa awalnya saksi memesan narkoba shabu-shabu dari Terdakwa paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi dan lelaki Sirajuddin alias Udin Bin Haerda ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita di rumah saksi yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju karena menguasai narkoba shabu-shabu;
  - Bahwa anggota Ditresnarkoba kemudian menyuruh saksi menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba shabu-shabu, lalu saksi janji ketemu dengan Terdakwa di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada pukul 16.45 wita, lalu pada pukul 16.45 tersebut, saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menuju ke depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran), kemudian ketika Terdakwa akan memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1819/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 4066/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram, dan nomor barang bukti 4067/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muhammad Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin meminta untuk dicarikan narkotika shabu-shabu, setelah itu Terdakwa menemui lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru di dekat bengkel mobil di Jalan Nelayan Kelurahan Karema Mamuju, Terdakwa mengatakan kepadanya "*ada barang (sabu) ta' yang harga tiga ratus ribu bos*" yang artinya "apakah anda memiliki narkotika shabu-shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?", kemudian ia menjawab "*tunggu maka disitu*" (tunggu saja saya disitu);
- Bahwa setelah kembali lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru menyuruh Terdakwa mengambil narkotika shabu-shabu di dekat tembok di Jalan Nelayan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 wita, Terdakwa memesan lagi narkotika shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru melalui telepon, lalu Terdakwa menemui lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (depan mutiara foto) dan bertemu dengannya di situ, kemudian Terdakwa mengatakan "*paket dua ratus ta bos*", lalu lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru bertanya "*yang tadi?*", kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika shabu-shabu sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ma'ruf Bin A. Makkawaru memberikan kepada Terdakwa paket narkoba shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji ketemu dengan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang menelepon Terdakwa kembali untuk membeli narkoba shabu-shabu, lalu Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ketemu di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada pukul 16.45 wita, namun ketika Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
  - Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan pada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu yang dibungkus kertas aluminium foil rokok di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dalam saku celana Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dari lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru;
  - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkoba shabu-shabu yakni hanya kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang memesan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, atau menguasai narkoba shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;
- uang tunai senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muhammad Sidra alias Sira' Bin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamaruddin meminta untuk dicarikan narkoba shabu-shabu, setelah itu Terdakwa menemui lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru di dekat bengkel mobil di Jalan Nelayan Kelurahan Karema Mamuju, Terdakwa mengatakan kepadanya "*ada barang (sabu) ta' yang harga tiga ratus ribu bos*" yang artinya "apakah anda memiliki narkoba shabu-shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?", kemudian ia menjawab "*tunggu maka disitu*" (tunggu saja saya disitu);
- Bahwa setelah kembali lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru menyuruh Terdakwa mengambil narkoba shabu-shabu di dekat tembok di Jalan Nelayan tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 16.15 wita, Terdakwa memesan lagi narkoba shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru melalui telepon, lalu Terdakwa menemui lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (depan mutiara foto) dan bertemu dengannya di situ, kemudian Terdakwa mengatakan "*paket dua ratus ta bos*", lalu lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru bertanya "*yang tadi?*", kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru memberikan kepada Terdakwa paket narkoba shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa janji ketemu dengan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang menelepon Terdakwa kembali untuk membeli narkoba shabu-shabu, lalu Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada pukul 16.45 wita, namun ketika Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri dan saksi Wahyudi Rasyid alias Udi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;
  - Bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan pada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu yang dibungkus kertas aluminium foil rokok di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dalam saku celana Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1819/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 4066/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram, dan nomor barang bukti 4067/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dari lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkotika shabu-shabu yakni hanya kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, atau menguasai narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Suddin Rauf diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkoba adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa penggunaan narkoba golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muhammad Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin meminta untuk dicarikan narkoba shabu-shabu, setelah itu Terdakwa menemui lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru di dekat bengkel mobil di Jalan Nelayan Kelurahan Karema Mamuju, Terdakwa mengatakan kepadanya "*ada barang (sabu) ta' yang harga tiga ratus ribu bos*" yang artinya "apakah anda memiliki narkoba shabu-shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?", kemudian ia menjawab "*tunggu maka disitu*" (tunggu saja saya disitu);

Menimbang, bahwa setelah kembali lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru menyuruh Terdakwa mengambil narkoba shabu-shabu di dekat tembok di Jalan Nelayan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.15 wita, Terdakwa memesan lagi narkoba shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru melalui telepon, lalu Terdakwa menemui lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (depan mutiara foto) dan bertemu dengannya di situ, kemudian Terdakwa mengatakan "*paket dua ratus ta bos*", lalu lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru bertanya "*yang tadi?*", kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba shabu-shabu sebelumnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru memberikan kepada Terdakwa paket narkoba shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa janji ketemu dengan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang menelepon Terdakwa kembali untuk membeli narkoba shabu-shabu, lalu Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira'

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kamaruddin di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada pukul 16.45 wita, namun ketika Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri dan saksi Wahyudi Rasyid alias Udi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa digeledah ditemukan pada Terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal shabu yang dibungkus kertas aluminium foil rokok di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dalam saku celana Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1819/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 4066/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0297 gram, dan nomor barang bukti 4067/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dari lelaki Andi Ma'ruf Makkawaru alias Ma'ruf Bin A. Makkawaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual narkoba shabu-shabu yakni hanya kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang memesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, atau menguasai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri dan saksi Wahyudi Rasyid alias Udi selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Dinas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, ketika hendak memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang dipesan oleh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, dimana sebelumnya Terdakwa telah pula menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin dengan paketan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba shabu-shabu kepada Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, sehingga oleh karena itu Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba shabu-shabu, maka salah satu unsur menjual narkoba shabu-shabu golongan I telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin sebanyak 2 (dua) kali, oleh karena itu untuk menentukan lamanya pidana bagi Terdakwa, perlu diperhatikan motivasi dibalik perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian dampak dari perbuatan Terdakwa, tidak hanya bagi Terdakwa, tetapi juga dampak yang ditimbulkan bagi orang lain terutama bagi masyarakat pada umumnya, serta konsistensi Terdakwa dalam melakukan aktivitas tersebut, dengan tujuan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, serta akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak membahayakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, maka menurut Majelis Hakim, sangat tepat pemidanaan bagi Terdakwa dengan merujuk pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu tentang lamanya pemidanaan tersebut, secara tegas akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Suddin Rauf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
  - 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;Dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)